

## PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

2019

PERBUP KAB. CIANJUR NO.78, BD 2019 / NO. 78, 24 HLM

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

ABSTRAK : - Untuk terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati Cianjur.

- Dasar Hukum pembentukan Peraturan Bupati ini adalah : UU 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1959 No.43) sebagaimana telah diubah dengan UU 4 Tahun 1968; UU 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.55, TLN No.3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999; UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 NO.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438); PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42, TLN No.5679); PP 38 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.82, TLN 4737), Pepres 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33); Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 (BN Tahun 2011 No.310); Permendagri 33 Tahun 2019; Permenkeu 113/PMK.05/2012 (BN Tahun 2020 No.678) ; Perda Kab.Cianjur 2 Tahun 2007 (LD Tahun 2007 No.02 Seri D); Perda Kab.Cianjur 15 Tahun 2015 (LD Tahun 2015 No.15).
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perjalanan Dinas dilaksanakan hanya dilakukan melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan negara/daerah dengan memperhatikan prinsip : Selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, akuntabilitas, perjalanan dinas wajib dilaksanakan secara riil, baik orang, waktu, tempat, tujuan maupun sasaran, seseorang yang melaksanakan perjalanan dinas hanya diperkenankan menerima 1 (satu) biaya dalam waktu yang bersamaan. Perjalanan Dinas dalam negeri dapat diberikan kepada : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap, baik Perjalanan Dinas Jabatan dan Pindah. Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur bersumber dari APBD. Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan ke dalam : perjalanan dinas jabatan dalam dan luar daerah dan luar negeri. Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam surat perintah tugas. Dalam hal tertentu Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dapat menerbitkan surat perintah tugas secara langsung kepada pejabat atau pegawai tertentu. Dalam penerbitan SPPD,PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas

Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas. Pembedayaan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam SPPD dan dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD penerbit SPPD. Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Keputusan Pindah dan pindah tugas atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas. Pelaksana SPD memepertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA, Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan dokumen. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen : uang harian, biaya transportasi dan penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah. Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan. PA/KAPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran/pembantu, berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum daftar pengeluaran dan menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 November 2019.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 13 November 2019.
  - Lampiran 9 Halaman.